

## KATA PENGANTAR

Penyusunan rencana strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat ( 1 ) dan pasal 19 ayat ( 2 ) Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementrian / Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementrian / Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien berkeadilan dan berkelanjutan. Pada tahun lalu kami sudah menyusn Rencana Strategis 2020-2024, dan pada kesempatan ini kami akan mereviu Renstra 2020-2024.

Penyusunan reviu Rencana Strategis ini berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 2877/ SEK / OT 01.1 / 12 / 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang penyampaian dokumen SAKIP, dan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor : W18-U / 4124 / OT.01.2/ 12 / 2022 tanggal 19 Desember 2022 yang diantaranya termasuk untuk penyampaian dokumen reviu rencana strategis 2020-2024.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2024 menguraikan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusun Renstra ini dengan baik.

Sangatta, Februari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



ABRAHAM Y. N. H. GINTING, S.H., M.H  
NIP.197911192002121002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 KONDISI UMUM.....	3
1.2 ANALISA SWOT.....	13
BAB II VISI DAN MISI.....	18
2.1 VISI.....	18
2.2 MISI.....	18
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis .....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	27
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.....	27
3.2 Kerangka Regulasi.....	28
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	35
4.1 Target Kinerja.....	35
4.2 Kerangka Pendanaan.....	36
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN.....	44
1. SK TIM REVIU RENSTRA 2020-2024.....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II secara geografis terletak di Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, S.H No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur , yang terdiri dari 18 Kecamatan.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan Instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum

apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II terdapat bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang mendukung pelaksanaan organisasi, dimana memiliki Kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepaniteraan

a) Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

b) Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, dan perkara pidana
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan

- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Kesekretariatan

a) Tugas :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

b) Fungsi:

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, Pelaksanaan urusan kepegawaian, Pelaksanaan urusan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Adapun capaian yang sudah telaksana pada Rencana Strategis 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1) *Penyelesaian Perkara*

Penanganan perkara dalam tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jenis Perkara	Sisa perkara		Perkara Masuk		Beban Perkara		Perkara Putus		Perkara Minutasi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>Pidana</b>	70	62	487	423	557	493	486	431	486	431
<b>Perdata</b>	23	17	163	115	186	138	167	121	166	121



2) *Pembebasan biaya perkara*

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2021 mendapat biaya prodeo sebesar Rp2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah ) untuk 3 perkara prodeo, dan yang sudah terealisasi baru 1 perkara dengan biaya sebesar Rp600.000,00 ( Enam ratus ribu rupiah ) dengan perkara terdaftar nomor 57/Pdt G/2021/PN Sgt. Dan untuk tahun 2022 ini mendapat biaya pembebasan perkara sama seperti tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah ) namun tidak ada yang dapat terealisasi.

3) *Pos bantuan Hukum*

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 pelayanan posbankum yang berikan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Lembaga Bantuan Hukum	Jenis Layanan			Pengunjung		Anggaran
		Pemberian Informasi, Konsultasi dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-Laki Non-Difabel	Perempuan Non-Difabel	
1	LBH Adat Besar Kutai (2021)	274	145	-	248	125	Rp19.200.000,00
2	LBH Suara Rakyat Kutai Timur (2022)	219	48	118	101	124	Rp19.200.000,00

#### 4). Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Small Claim Court, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui Small Claim Court menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2021-2022 ada 6 perkara dan dapat dilihat pada table dibawah ini;

No	Nomor perkara	Status perkara
1	1/Pdt.G.S/2021/PN.Sgt	Pemberitahuan putusan keberatan
2	2/Pdt.G.S/2021/PN.Sgt	Minutasi
3	3/Pdt.G.S/2021/PN.Sgt	Permohonan Eksekusi
4	1/Pdt.G.S/2022/PN.Sgt	Minutasi
5	2/Pdt.G.S/2022/PN.Sgt	Minutasi
6	3/Pdt.G.S/2022/PN.Sgt	Minutasi

7	4/Pdt.G.S/2022/PN.Sgt	Minutasi
8	5/Pdt.G.S/2022/PN.Sgt	Minutasi
9	6/Pdt.G.S/2022/PN.Sgt	Minutasi

#### 5). E-Court dan E-Litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. Dengan e-Court ini, maka dapat lebih memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Untuk tahun 2021-2022 pendaftaran perkara melalui E-Court dapat dilihat pada table dibawah ini.

<b>Tahun</b>	<b>Perdata Gugatan</b>	<b>Perdata Permohonan</b>	<b>Perdata Gugatan Sederhana</b>
<b>2021</b>	71	89	3
<b>2022</b>	44	65	6

#### 6). Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang pertama kali dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor :

1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Pengadilan Negeri Sangatta diaudit yang di laksanakan pada tahun 2022 oleh Tim Audit TAPM Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dengan nilai 713,57, Namun sampai dengan laporan ini dibuat sertifikat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum belum kami terima.

7). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM/

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, hal ini diwujudkan dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan dalam pelaksanaan penilaian ZI.

#### 8). Pengawasan

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya, untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa setiap atasan langsung berkewajiban antara lain:

- a) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b) Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dilaksanakan paling sedikit dengan:

1. Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
2. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
4. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah- langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan berkonsultasi

kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

Pembinaan dilaksanakan dengan:

- a) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- b) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- c) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- d) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Selain pengawasan internal, Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan yang telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Whistleblowing System ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (whistleblower), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

## 1.2 ANALISA SWOT

### ❖ Strength ( Kekuatan )

Kekuatan Pengadilan Negeri Sangatta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Pengadilan Negeri Sangatta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
- Pengadilan Negeri Sangatta sebagai salah satu unsur MUSPIDA yang memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur
- Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama
- Tersedianya meja informasi sebagai pemberi informasi kepada pencari keadilan
- Informasi juga tersedia melalui website pengadilan Negeri Sangatta [id.pn\\_sangatta.go.id](http://id.pn_sangatta.go.id)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) yang terdiri dari pelayanan pidana, perdata, hukum, dan Umum untuk persuratan, selain itu ada juga pojok E-Court dan meja informasi dan pengaduan
- Pelayanan Surat Keterangan melalui aplikasi Eraterang
- Pengadilan Negeri Sangatta sudah memiliki inovasi VIOLETA, Aplikasi ini berisi tentang sebuah aplikasi berbasis WhatsApp yang dapat memberikan informasi seputar perkara dan persidangan di Pengadilan Negeri Sangatta. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi Whatsapp Messenger dengan menambahkan nomor 0812-5374-6600 di aplikasi WhatsApp, lalu ketikkan "info" selanjutnya VIOLETA akan memandu pengguna dengan mudah untuk mendapatkan informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta.
- Pengadilan Negeri Sangatta memiliki inovasi yang kedua yaitu SILATAS ( Sistem Layanan Disabilitas Pengadilan Negeri Sangatta).

SILATAS Merupakan Aplikasi yang memudahkan Pengunjung disabilitas untuk menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Sangatta mengenai Sarana dan bantuan yang dibutuhkan selama proses pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta. Melalui Sistem ini Pengunjung Disabilitas cukup mengisi form di aplikasi SILATAS, kemudian pihak Pengadilan Negeri Sangatta akan menyiapkan seluruh sarana dan bantuan yang dibutuhkan untuk memudahkan pengunjung disabilitas selama proses pelayanan. Aplikasi Silatas dapat diakses menggunakan browser dengan mengetikkan alamat **[silatas.pn-sangatta.go.id](http://silatas.pn-sangatta.go.id)**

#### ❖ **Weakness ( Kelemahan )**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta .
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki Jumlah staf yang ada pada saat ini di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II masih kurang. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II hanya memiliki 1 orang staf IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, paling tidak dibutuhkan 2 orang staf IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Sangatta .
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Ada beberapa ruang kerja yang sangat sempit sehingga kurang memberi

rasa nyaman.

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya ruang ibu menyusui.
  - Belum adanya ruang tunggu anak.
  - Belum adanya ruang Diversi.
  - Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
  - Ruang Perpustakaan belum ditata sedemikian rupa sehingga minat baca dari pengunjung kurang dan kurangnya koleksi buku yang ada.

#### ❖ **Opportunities ( Peluang )**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Sudah adanya aplikasi SIPP untuk melihat data perkara.
- Sudah adanya aplikasi e-Berpadu
- Sudah adanya Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
- Sudah adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang).
- Sudah adanya Meja Pojok e-Court.
- Sudah adanya Meja Inzage.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam bekerja
- Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.1-1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berupa website dan desk Informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
  - Sudah tersedianya Wifi sehingga bisa memudahkan pengguna maupun pengunjung dalam mengakses internet /informasi.
  - Sudah tersedianya mesin kiosk/touchscreen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan aplikasi SISUPER
  - Sudah tersedianya Meja Pojok e-Court.
  - Sudah tersedianya Meja Inzage.

#### ❖ Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang yang

merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya ruang ibu menyusui.
- Belum ada ruang tunggu anak
- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
- Ruang Laktasi kurang memadai
- Ruang mediasi yang sempit dan kurang ditata dengan baik

## BAB II VISI DAN MISI

### 2.1 VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II YANG AGUNG"**

### 2.2 MISI

Adapun Misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan

- kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
  - 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
  - 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  - 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
  - 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.

### 2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

#### *TUJUAN STRATEGIS*

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut:

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan.

#### *SASARAN STRATEGIS*

Sasaran yang akan dicapai dan atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel;
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam Tahun 2020 - 2024. Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><b>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding  Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p><b>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</b> _____ <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Diversi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil.</li> <li>- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p><b>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</b> _____ <b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>		
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Pidana</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>-Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara		
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata}} = 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### I. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk

pelayanan publik.

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang pelayanan publik, pelayanan PTSP, pelayanan Eraterang dan e-Court.

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Sangatta tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Berikut Matriks Kerangka Regulasi :

TABEL 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Sasaran strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun.</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas putusan hakim.</li> <li>• Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</li> <li>• Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.</li> <li>• Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara.</li> <li>• Menerapkan one day publish terhadap setiap putusan</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan volume perkara prodeo</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera


	miskin dan terpinggirkan			
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai Pengadilan Negeri Kelas II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II:

TABEL 3. STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri :

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- a) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
  - b) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
  - c) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
  - d) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  - e) pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
  - f) pelaksanaan mediasi;
  - g) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;  
pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b) pelaksanaan urusan keuangan;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

- d) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- e) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- f) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 program. Kedua program tersebut, yaitu :

#### ❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:
- b. Meningkatnya penyelesaian perkara.  
Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

*Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :*

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

*Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:*

- Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya

#### ❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program : Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II perlu melakukan perubahan yang dilakukan pada reviu rencana Strategis dan menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Sangatta  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	98	100
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100	100	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	80	90	90

4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	80	80	90
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	10	5	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100	100	90	95	92
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	98	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	98	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5
10.	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara	5	Meningkatnya	Persentase Perkara	-	100	100	5	100

	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prodeo yang Diselesaikan		Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prodeo yang Diselesaikan					
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	90	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	80	60	60

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II memperoleh alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Anggaran berikut ini :

Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Program Kerja yang didukung oleh DIPA. 2 (dua) program didukung oleh DPA Badan Urusan Administrasi (BUA) dan 1 (satu) program didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum.

Rincian Program yang didukung oleh DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

- 1) *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan Sub Program terdiri dari :*
  - a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
  - b) Layanan Perkantoran
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan Sub Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.*

Sedangkan Program yang didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan sub programnya terdiri dari :
  - Perkara Hukum perseorangan
2. Layanan Bantuan Hukum perseorangan
  - Pos bantuan Hukum
3. Perkara Hukum Perseorangan
  - Pembebasan biaya perkara

Dari ketiga program tersebut diatas, guna mendukung tercapainya pencapaian sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dengan didukung 2 DIPA tersebut diatas, disusunlah matriks pendanaan seperti dibawah ini.

Tabel 5. Matriks Pendanaan Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020-2024

TABEL 5. Matriks Pendanaan Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020-2024

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.003.719.000	4.025.571.000	4.278.326.000	4.219.245.000	4.853.420.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana	25.000.000	297.000.000	10.000.000	-	171.878.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	127.200.000	121.392.000	121.392.000	122.010.000	364.160.000
<b>Total Alokasi ( Pertahun)</b>		<b>4.155.919.000</b>	<b>4.443.963.000</b>	<b>4.409.718.000</b>	<b>4.341.255.000</b>	<b>5.389.458.000</b>

## BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan sekaligus meraih peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *out put* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sangaa Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat direalisasikan.

## LAMPIRAN

1. SK TIM REVIU RENSTRA 2020-2024



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II  
NOMOR W18-U7/ 165 /OT.00/I/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2015-2019. Maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta;
  - b. Bahwa pejabat yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
  - c. Bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dituangkan dalam Surat Keputusan
- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :** Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
- KEDUA :** Menunjuk tim untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada tanggal : 17 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

  
ABRAHAM V. H GINTING, S.H.M.H  
NIP.197911192002121002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
Nomor : W18-U6/ 165 /OT.00/I/2023  
Tanggal : 17 Januari 2023

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Abraham Van Vollen Hoven Ginting, SH, MH	Pembina
2	Hendra Yudhautama, S.H, M.H	Pengawas
3	Alto Antonius, SH,MH	Pengawas
4	Nia Putriyana, SH	Pengawas
5	Catur Prastya Rahayu, S.E, S.H	Penanggung Jawab Kepaniteraan
6	Syahrudin, S.E	Penanggung Jawab Keseekretariatan
7	M. Rodansyah, S.IP	Sekretaris
8	Arini Widiastuti, S.IP	Anggota
9	Yanti, SH	Anggota
10	Aisyah, SH	Anggota
11	Budi Wisnu Wardana, SE, SH	Anggota
12	Tamrianah	Anggota
13	Revando Lumban Raja, S.Komp	Anggota
14	Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada tanggal : 17 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



ABRAHAM V.V.H GINTING, S.H.M.H  
NIP.197911192002121002